



Misi sebagai Keadilan bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia: Suatu Studi terhadap Kasus Perdagangan Manusia

Mission as Justice for Victims of Human Rights Violations in Indonesia: A Study on Human Trafficking Cases

Tiarma Siahaan

tiasiahaan4@gmail.com

Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP

Abstrak

Misi untuk memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam konteks perdagangan manusia, muncul dari keprihatinan mendalam terhadap maraknya kasus perdagangan manusia. Studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi berupa gagasan tentang bagaimana gereja dan pembaca dapat terlibat dalam misi Allah, menjadi instrumen Kristus dalam memperjuangkan keadilan bagi korban perdagangan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan manusia disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi korban, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Penulis mengidentifikasi tiga dimensi utama keadilan yang perlu diperjuangkan bagi para korban perdagangan manusia: keadilan prosedural, yang menekankan pada proses yang adil dalam penyelesaian sengketa dan alokasi sumber daya; keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat kejahatan dengan mempertemukan korban dan pelaku pelanggaran; serta keadilan transisi, yang berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan pemulihan masyarakat. Bentuk-bentuk keadilan ini sangat penting dalam mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh korban perdagangan manusia.

Kata-kata kunci: misi, keadilan, perdagangan manusia, pelanggaran HAM.

Abstract

The mission of promoting justice for victims of human rights violations in Indonesia, particularly in the context of human trafficking, arises from a deep concern for the widespread issue of trafficking. This study seeks to contribute to the discourse by offering insights into how churches and readers can engage in

in God's mission, serving as instruments of Christ in the pursuit of justice for human trafficking victims. The research employs a qualitative methodology, relying on literature analysis through the examination of books, journals, and articles. The findings indicate that human trafficking is driven by both internal and external factors affecting victims, which result in significant violations of human rights. The author identifies three key dimensions of justice that are essential to advocate for on behalf of trafficking victims: procedural justice, which emphasizes fair processes in dispute resolution and resource allocation; restorative justice, which focuses on repairing harm caused by crimes by bringing together victims and offenders; and transitional justice, which is grounded in principles of accountability and societal recovery. These forms of justice are critical in addressing the profound injustices experienced by victims of human trafficking.

Keywords: Mission, Justice, Human Trafficking, Human Rights Violations.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara strategis yang berada di kawasan Asia Tenggara dan 2/3 wilayahnya adalah lautan. Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia di Barat, Papua Nugini di Timur, kemudian Laut Cina Selatan, Singapura, Malaysia, dan Filipina, serta di bagian Selatan berbatasan dengan Australia.¹ Indonesia mempunyai banyak wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain sehingga memberikan banyak keuntungan dan kerugian dari kawasan perbatasan tersebut. Adapun salah satu kerugian atau persoalan yang menjadi pembahasan Nasional dan Internasional di wilayah sekitar perbatasan adalah perdagangan manusia.² Selain itu, Indonesia merupakan sumber utama perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang mengalami kerja paksa dan perdagangan seks karena masing-masing dari 34 provinsi di Indonesia merupakan sumber dan tujuan perdagangan manusia.³ Di Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan kedua setelah Thailand dalam hal perdagangan manusia.⁴

Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), ada 757 laporan perdagangan orang yang diterima selama periode 5 Juni-14 Agustus 2023. Sebanyak 901 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai

1 Rober Cribb and Michele Ford, *Indonesia Beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009), 54.

2 Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 138.

3 *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*, 138.

4 Martino Sardi, *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi Manusia, Hand Out HAM Fakultas Hukum UAJY* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), 7.

tersangka kasus perdagangan orang. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan ada sebanyak 2.425 orang.⁵ Berdasarkan data ini, kasus perdagangan orang merupakan sesuatu yang urgen ditangani untuk mengantisipasi jatuhnya lebih banyak korban. Dalam hal ini, kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan supaya rantai perdagangan manusia bisa diputuskan karena siapa saja bisa menjadi korban tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.

Misi Allah berperan sebagai landasan teologis bagi umat Kristen untuk berpartisipasi untuk mengatasi perdagangan manusia. Umat Kristen dipanggil sebagai alat Allah melaksanakan misi-Nya untuk membawa keselamatan ke tengah dunia yang banyak terjadi ketidakadilan, penganiayaan, kekerasan, perdagangan manusia, dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan dorongan kepada pembaca dan juga kepada gereja untuk menjalankan misi Allah sebagai alat Kristus mewujudkan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM, khususnya perdagangan manusia. Metode penelitian yang digunakan oleh saya adalah metode penelitian kualitatif dengan studi literatur.

Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan.⁶ Dalam Undang-Undang No. 21 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang Bab I dikatakan:⁷

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mengidentifikasi berdasarkan kerangka hukum, baik nasional maupun Internasional, tindak pidana perdagangan orang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu: tindakan, cara, dan tujuan.⁸

5 Panrb, "Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang", dalam *menpan.go.id*, diakses pada 22 Oktober 2024

6 Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia* (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), 7.

7 Undang-Undang, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," n.d., 2, http://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf.

8 Luviana, *Panduan Jurnalis Kampanye Pelaporan Jurnalistik Berbasis Korban Pada*

1. Elemen tindakan: terjadinya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan;
2. Elemen cara: terjadinya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat;
3. Elemen tujuan: terjadinya eksploitasi, mengakibatkan orang tereksploitasi, termasuk eksploitasi tenaga, seksual, perbudakan, penjualan organ tubuh, adopsi ilegal.

Beberapa faktor penyebab perdagangan manusia, di antaranya: faktor internal dan eksternal korban. Faktor internal antara lain: kemiskinan (krisis ekonomi) dalam keluarga, gaya hidup korban sendiri yang konsumtif (kebiasaan membeli sesuka hati tanpa mempertimbangkan manfaat dan kegunaannya), dan hedonisme yang menyebabkan mereka memperoleh penghasilan lebih tinggi dengan berbagai cara meskipun dengan menjual tubuh atau diri mereka. Selain itu, pernikahan dini yang sudah umum terjadi di masyarakat menjadi salah satu faktor perdagangan manusia. Kemudian faktor eksternal penyebab terjadinya praktik perdagangan manusia adalah pendidikan, sempitnya lapangan kerja di Indonesia, bencana alam, tuntutan dari pelaku *trafficking*, status sosial seseorang, atau penggunaan jejaring sosial, media, serta praktik sosial yang salah dengan menyebarkan informasi keliru.⁹

Menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak.¹⁰ Faktor-faktor yang mendukung tuntutan perempuan paling banyak dalam praktik perdagangan manusia di antaranya:¹¹

1. Perempuan dianggap cocok untuk pekerjaan produksi yang *labour intensive* dan pekerjaan di sektor informal yang terkenal dengan rendahnya upah, pekerjaan biasa, kondisi kerja yang penuh resiko, dan tidak adanya kewajiban untuk membuat kesepakatan atau perjanjian kerja.

Kasus Perdagangan Orang (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021), 14.

- 9 Satriani Rizka Ari and Tamsil Muis, "Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya Study Of Human Trafficking In Adolescent Girl Secondary School Level At Surabaya" Volume 1 Nomor 4 (2013): 75.
- 10 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "KemenPPPA Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan," accessed April 2, 2024, https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/705.
- 11 Loisa Magdalene Gandhi Lopian and Hetty A. Geru, *Trafiking perempuan dan anak: penanggulangan komprehensif: studi kasus Sulawesi Utara* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 65.

2. Peningkatan permintaan akan pekerja dari luar negeri untuk peran domestik dan pengasuhan, serta kurangnya sistem pengaturan yang mendukung.
3. Berkembangnya industri miliaran dollar dalam bidang seks dan hiburan.
4. Ciri kejahatan *trafficking* yang nyaris tanpa resiko dan keuntungan yang besar, ditambah kurangnya kehendak dan kesadaran serta kesulitan aparat penegak hukum untuk mengendalikan pelaku *trafficking*, yaitu pemilik/pengelola perusahaan/lembaga yang menerima/memanfaatkan korban *trafficking*.
5. Mudahny mengontrol dan memanipulasi perempuan yang rentan.

Selain itu, faktor pendukung meningkatnya perdagangan manusia adalah:¹²

1. Permintaan pasar terus meningkat terutama terhadap anak-anak akibat meningkatnya daya beli, lemahnya moral, dan anggapan bahwa anak-anak masih bersih dari penyakit khususnya HIV/AIDS. Hal ini membuat sebagian orang tua tergiur dalam bisnis ini.
2. Meningkatnya jumlah pekerja migran merupakan permasalahan yang sangat rentan terhadap perdagangan manusia,
3. Berkembangnya jaringan perdagangan manusia internasional yang semakin kuat dan canggih.
4. Globalisasi dan percepatan teknologi informasi, kemudahan akses di berbagai dunia bagi operasionalisasi organisasi kriminal khususnya perdagangan perempuan dan anak;
5. Kemajuan transportasi memudahkan perpindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, antar wilayah, dan antar negara.
6. Daya tarik pariwisata sebagai salah satu strategi pertumbuhan ekonomi, namun juga membawa dampak negatif seperti wisata seks dan narkoba,
7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang memiliki keahlian khusus dalam menyelidiki kasus perdagangan anak dan perempuan;
8. Aspek penyidikannya berasal dari korban *trafficking* sendiri. Korban tidak ingin kasusnya diusut, segera pulang ke kampung halamannya, dan tidak mengenal agen-agen yang merekrut, memindahkan, dan mengeksploitasi mereka dengan menyulitkan berbagai hal. Korban juga sengaja memalsukan identitas baik nama maupun umurnya guna mempermudah proses administrasi pembuatan paspor. Tanpa

12 Zaky Alkazar Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)" (Semarang, 2008), 131-137, http://eprints.undip.ac.id/17904/1/Zaky_Alkazar_Nasution.pdf.

disadari, korban dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen;

9. Koordinasi dan kerjasama yang tidak efektif dengan negara-negara yang menjadi tujuan akhir kegiatan perdagangan orang seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Secara umum, korban perdagangan manusia tidak seluruhnya memahami bahwa mereka adalah korban sebab secara umum mereka buta hukum. Mereka akan memahami bahwa mereka adalah korban ketika mereka sedang menghadapi persoalan yang sebenarnya membuat mereka kesulitan mendapatkan pertolongan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui akan melaporkan kepada siapa atau ketika melapor mereka justru akan mendapatkan tekanan. Oleh karena itu, perdagangan manusia agaknya tidak mudah diberantas.

Narasi-narasi Korban Perdagangan Manusia

Korban perdagangan manusia tidak mengenal latar belakang seperti sosial, budaya, agama, jenis kelamin, atau etnis tertentu. Itu bisa terjadi pada berbagai kalangan. Akan tetapi, perempuan dan anak dicatat menjadi korban paling banyak dalam kasus perdagangan manusia. Dua narasi berikut menunjukkan betapa menderitanya warga negara Indonesia khususnya perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia.

Noviana Indah Susanti, tanpa disadari, dijual ke Myanmar. Noviana adalah salah satu dari empat ribu lebih warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia pada 2021-2023. Dia berangkat ke Thailand pada Oktober 2022 dengan harapan dapat bekerja di sana. Kenyataannya, dan tanpa dia dan orang lain yang bersama-sama dengan dia sadari, mereka dibawa ke Myawaddy, suatu area konflik di Myanmar yang berbatasan dengan Thailand. Mereka dijual ke perusahaan penipuan daring. Ketika mereka dianggap gagal memenuhi target dan melakukan kesalahan, mereka mulai merasakan berbagai hukuman fisik yang semakin lama semakin parah. Mereka juga dimaki, dijemu, dan disuruh keliling lapangan sepuluh kali atau *squat jump* 500 kali. Bahkan, mereka disetrum, dicambuk, dipukuli dengan pipa besi, dan disekap berhari-hari. Lama-kelamaan, Novi tidak bisa lagi menahan penyiksaan tersebut. Dia sendiri mengidap edema atau pembengkakan akibat penumpukan cairan di kaki yang membuatnya susah untuk berjalan. Lalu, mendengar saran dari temannya di Indonesia, dia merekam video tentang pengalamannya di sana, walau dengan risiko berat, dan mengirimkannya kepada temannya di

Indonesia. Setelah video itu diunggah di media sosial pada April 2023, video tersebut menjadi viral. Hal yang sama dilakukan oleh pekerja Indonesia lainnya di Myawaddy. Tidak lama setelah video itu viral, Novi bersama 19 rekannya yang lain bisa pulang bersama ke Indonesia secara bertahap yaitu pada 5-6 Mei 2023, setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar, bekerja sama dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke Myawaddy.¹³

Rokaya menggambarkan perasaannya seperti di penjara (Irak). Rokaya merupakan salah satu pekerja migran, sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang mengalami hal-hal negatif selama bekerja di Malaysia, memaksanya kembali ke Indonesia. Akan tetapi, keadaan juga mendesaknya menerima tawaran untuk bekerja di Erbil, Irak. Dia harus mengurus rumah yang sangat luas, mulai jam 6 pagi sampai lewat tengah malam, tanpa hari libur. Dia merasa seperti di penjara yang kemudian memperburuk sakit kepala dan penglihatannya yang sebelumnya sudah dialaminya di Malaysia. Tidak tahan dengan situasi yang menyiksa itu, dia secara diam-diam merekam video yang kemudian viral dan sampai ke Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Lalu, pemerintah turun tangan untuk membebaskannya. Menurut kesaksiannya, agensinya secara ilegal memotong gajinya untuk biaya tiket pesawat pulang-pergi dan dengan mencekik leher, memaksanya untuk menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan bahwa agensi bebas dari tanggung jawab. Akhirnya dengan lega, dia bisa kembali ke rumah di Indonesia, namun dia tidak dapat mengklaim uang yang telah dirampas darinya, yang merupakan hasil jerih lelahnya. Rokaya adalah salah satu dari 544 pekerja migran yang juga mengalami penderitaan yang sama dengannya, dan didampingi oleh IOM antara 2019-2022 bersama SBMI.¹⁴

Kedua narasi di atas bukan hanya kesaksian dari Noviana dan Rokaya tetapi mewakili kesaksian penyintas perdagangan manusia yang mengalami pengalaman yang buruk. Itu merupakan “teriakan-teriakan” mereka meminta tolong ke telinga siapa saja yang bisa mendengarnya, termasuk gereja. Kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, termasuk gereja, yang sudah dipanggil sebagai alat Allah dalam menjalankan misi-Nya untuk membawa keselamatan yang nyata untuk seluruh dunia. Keselamatan ini juga dimaksudkan untuk diwujudkan dengan menegakkan keadilan bagi para korban perdagangan manusia, sebagai bagian dari misi Allah.

13 Viriya Singgih, “Kesaksian WNI jadi korban perdagangan orang, bertahan hidup sebagai penipu di zona konflik Myanmar - ‘Penyiksaan sudah seperti pertunjukan’”, dalam BBC.com, diakses pada 22 Oktober 2024

14 Joseph Hincks, “Jerat Perdagangan Orang: Kisah-kisah pilu dari pekerja migran Indonesia”, dalam Indonesia.iom.int, diakses pada 22 Oktober 2024

Gereja dan Keadilan dalam Konteks Pelanggaran (HAM)

Kitab Kejadian secara jelas menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup (Kej. 2:7). Hal ini berarti bahwa hak pertama yang diperoleh dan dimiliki oleh manusia adalah hak untuk hidup. Itu merupakan salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, ketika kehidupan seorang manusia tidak dihargai, itu sama artinya dengan tidak mengakui eksistensi Penciptanya. Itu sebabnya perdagangan manusia, yang memperlihatkan bagaimana kehidupan manusia diperjualbelikan dan dipertontonkan, dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Perdagangan manusia menjadi tantangan besar bagi manusia di seluruh dunia termasuk umat Kristen yang sudah diajarkan untuk mengasihi dengan menghargai kehidupan orang lain. Perdagangan manusia menunjukkan bahwa keadilan seolah-olah lenyap dari muka bumi ini karena masalah ini sangat sulit untuk diatasi. Persoalan ini menunjukkan betapa kasih mulai memudar sebab manusia telah melakukan kejahatan kepada sesamanya manusia. Matius 22: 37-40 menceritakan tentang seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang apa hukum yang hakiki. Yesus mengatakan bahwa ada dua hukum yang paling penting dan terutama, yaitu (1) mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita; dan (2) mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kemudian Yesus berkata bahwa kedua hukum itu sama pentingnya, meskipun hukum pertama disebut "hukum pertama dan terbesar." Artinya, tidak mungkin mencintai Tuhan tetapi tidak mencintai sesama. Hubungan yang baik dengan Tuhan harus diwujudkan dalam hubungan yang baik dengan sesama dengan ikut serta menegakkan keadilan kepada mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Melihat situasi itu, orang Kristen tidak pasif hanya menunggu tindakan pemerintah tetapi harus ikut serta bersama pemerintah memberikan perlindungan dan keadilan kepada mereka yang menjadi korban.

Melihat maraknya pelanggaran HAM, Dewan Gereja-gereja seDunia (DGD) membentuk komitmen gereja-gereja terhadap perjuangan hak asasi manusia sejak pertemuan pertamanya pada tahun 1948. Sidang ini disebut sebagai tahun di mana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi.¹⁵

15 WCC, "Hak Asasi Manusia dan Gereja: Tantangan Baru Sebuah Pernyataan dari Konsultasi Ekumenis Internasional," *dewan gereja dunia Urusan Internasional, Perdamaian & Keamanan Manusia* (23 Juni 1998), diakses 3 Maret 2018, <http://www.wcc-coe.org/wcc/what/international/hrchall.html>.

Pendirian DGD pada 1948 membawa pemulihan tanggung jawab misi gereja untuk “menyeimbangkan kebebasan, keadilan, dan kendali kekuasaan” yang mencakup upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan bertanggung jawab. Sidang Raya tahun 1948 berfokus pada makna misi Allah bagi manusia, masyarakat, dan menekankan dampaknya nyata Injil terhadap kehidupan manusia dalam konteks ketidakadilan yang nyata.¹⁶ Komitmen gereja-gereja terhadap prinsip-prinsip HAM dinyatakan secara teologis dalam sidang-sidang berikutnya. Sidang di Nairobi pada tahun 1975 menyatakan: “Tuhan menghendaki suatu masyarakat di mana semua orang dapat menjalankan hak asasi manusia secara penuh. Semua umat manusia diciptakan menurut gambar Allah, setara. Semua manusia sangat berharga di mata Tuhan dan kita.” Demikian juga Sidang di Vancouver mengangkat tema: “Yesus Kristus, Kehidupan Dunia”. Tema ini menegaskan kembali komitmen gereja-gereja “untuk bekerja lebih sungguh-sungguh demi penghapusan segala bentuk ketidakmanusiawian, kebrutalan, diskriminasi, penganiayaan, dan penindasan.”¹⁷

Sebelum sidang di Nairobi, pada 1974, telah diadakan sidang di St. Pölten, Austria, yang dihadiri oleh perwakilan gereja-gereja dari seluruh belahan dunia; Selatan, Utara, Barat, dan Timur, berkumpul untuk meninjau 25 tahun pertama kepedulian ekumenis terhadap hak asasi manusia dan untuk direkomendasikan pada rapat sidang Kelima di Nairobi pada tahun berikutnya (1975). Konsultasi ini membahas “Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Umat Kristiani.” Hal ini hendak menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia bukan hanya merupakan penyimpangan terhadap tatanan dunia yang pada dasarnya adil namun sering kali merupakan akibat dari struktur yang tidak adil yang mengeksploitasi masyarakat miskin. Pendekatan baru Konsultasi di St. Pölten juga mencakup peringatan bahwa solidaritas ekumenis global yang penting dalam mendukung hak asasi manusia hanya dapat berhasil jika setiap gereja mengambil tanggung jawab utama untuk menjaga dan memajukan hak asasi manusia dalam konteks nasionalnya sendiri dan merawat para korban pelanggaran hak asasi manusia.¹⁸

16 Chammah J. Kaunda and Roderick R. Hewitt, *Edited by Kenneth R. Ross, Jooseop Keum, Kyriaki Aotzi and Roderick R. Hewitt “Ecumenical Missiology: Changing Landscapes and New Conceptions of Mission”* (Geneva: Oxford: Regnum and Geneva: World Council of Churches, 2016), 298.

17 WCC, “Hak Asasi Manusia dan Gereja: Tantangan Baru Sebuah Pernyataan dari Konsultasi Ekumenis Internasional,” *dewan gereja dunia Urusan Internasional, Perdamaian & Keamanan Manusia* (23 Juni 1998), diakses 3 Maret 2024, <http://www.wcc-coe.org/wcc/what/international/hrchall.html>.

18 WCC, “Hak Asasi Manusia dan Gereja: Tantangan Baru Sebuah Pernyataan dari Konsultasi Ekumenis Internasional,” *dewan gereja dunia Urusan Internasional, Perdamaian & Keamanan Manusia* (23 Juni 1998), diakses 3 Maret 2024, <http://www.wcc-coe.org/wcc/what/international/hrchall.html>.

Sidang di Nairobi menegaskan munculnya konsensus ekumenis mengenai hak asasi manusia yang diuraikan dalam sidang St. Pölten, dengan menekankan:¹⁹

1. Hak atas jaminan dasar hidup;
2. Hak untuk menentukan nasib sendiri dan identitas budaya serta hak-hak kelompok minoritas;
3. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di dalam negeri;
4. Hak untuk berbeda pendapat;
5. Hak atas martabat pribadi; dan
6. Hak atas kebebasan beragama.

Thorwald Lorenzen berpendapat bahwa HAM tidak dapat dipisahkan dari iman Kristen, namun bukan berarti pemeliharaan Tuhan hanya bekerja dalam tradisi HAM saja, namun segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia mempunyai pengaruh besar bagi iman Kristen. HAM bukanlah wahyu namun berkembang dalam memperjuangkan haknya untuk melindungi dan membentuk klaim martabat manusia dan kekuasaan institusional.²⁰

Pada titik tersebut, iman Kristiani mengingatkan orang Kristen bahwa manusia bukanlah makhluk individualis melainkan makhluk relasional yang digambarkan dalam Kejadian 1:27. Rasionalitas hidup manusia menjadi individualistis karena kemauan manusia yang tidak mengikat, namun ketika komunitas Kristiani merayakan keselamatan yang dibangun Allah melalui Kristus, kehidupan komunitas manusia dipulihkan,karena di dalam Kristus Yesus kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman sehingga tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi budak atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus (Gal. 3:26-28).

Umat Kristiani dapat dengan gembira menegaskan hak atas kebebasan dan kesetaraan.²¹ Komitmen Kristiani dalam perjuangan hak asasi manusia terbawa oleh kesadaran mewujudkan apa yang telah Tuhan sediakan. Hal ini menambah dimensi teologis dalam perjuangan tersebut, yang diharapkan

wcc-coe.org/wcc/what/international/hrchall.html.

19 WCC, "Hak Asasi Manusia dan Gereja: Tantangan Baru Sebuah Pernyataan dari Konsultasi Ekumenis Internasional," *dewan gereja dunia Urusan Internasional, Perdamaian & Keamanan Manusia* (23 Juni 1998), diakses 3 Maret 2024, <http://www.wcc-coe.org/wcc/what/international/hrchall.html>.

20 Thorwald Lorenzen, "Towards a Theology of Human Rights," *Canberra Baptist Church, Australia* (2000): 2, <http://www.canbap.org/wp-content/uploads/2011/11/Towards-a-Theology-of-Human-Rights.pdf>.

21 *Ibid.*, 10-11.

dapat menyelamatkan hak asasi manusia. Kesadaran bahwa Allah di dalam Kristus telah melakukan sesuatu bagi umat-Nya yang tidak dapat dilakukan sendiri, kemudian memberi kebebasan bahwa dalam situasi tertentu umat dapat menganggapnya sebagai tugas untuk membebaskan hak kesetaraan.²²

Misi sebagai Keadilan

Pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.²³ Secara filosofis, John Rawls dalam teori keadilannya mengatakan bahwa keadilan adalah sesuatu yang tidak mempertaruhkan kesejahteraan dan hak demi kebaikan orang lain. Keadilan adalah keadilan sebagai keadilan (*"justice as fairness"*). Setiap orang mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama dan paling luas yang sesuai dengan sistem kebebasan serupa untuk semua orang.²⁴ Tentu, definisi keadilan menurut Rawls sangat bertentangan dengan pendapat John Stuart Mill yang mengatakan bahwa keadilan adalah bagian dari utilitas dengan "prinsip kebahagiaan terbesar." Ini berarti bahwa "tindakan-tindakan itu benar jika proporsional karena cenderung meningkatkan kebahagiaan; salah karena cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan." Kebahagiaan dimaksudkan untuk kesenangan dan tidak adanya rasa sakit.... Hak atau tuntutan individu akan dikesampingkan dengan mempertimbangkan "kebahagiaan" orang lain. Misalnya, jika pertumpahan darah dari sebuah ras yang terancam dapat dicegah dengan menjebak dan menghukum mati orang yang tidak bersalah, nampaknya kaum utilitarian harus mengatakan bahwa tindakan tersebut "benar" untuk dilakukan. Maka, selama "kebaikan yang lebih besar" memerlukannya, semua hak dan tuntutan individu akan diabaikan.²⁵ Keadilan menurut Mill menjadi sebuah kritikan karena berpihak pada kebahagiaan khalayak besar saja dan mengabaikan kelompok kecil.

Bagi Rawls, konsep *Justice as fairness* hendak melindungi mereka yang paling tidak diuntungkan. Tidak ada "pengorbanan" yang diperbolehkan antara kebebasan atau kesejahteraan mereka dan kesejahteraan orang lain. Kebebasan dasar harus didistribusikan secara merata dan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan ekonomi meskipun pendapatan dan status sosial, kekuasaan dan hak istimewa mungkin didistribusikan secara tidak merata. Distribusi yang tidak merata tersebut hanya diperbolehkan jika hal tersebut membuat kelompok yang paling tidak diuntungkan

22 Ibid.

23 KBBI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 12.

24 Lebacqz Karen, *Perspectives from Philosophical and Theological Ethics: Six Theories of Justice* (Augsburg: House Minneapolis, 1986), 33.

25 Ibid., 15,17-18.

menjadi lebih baik dibandingkan yang seharusnya.²⁶

John Rawls mendefinisikan keadilan ke dalam dua prinsip, yaitu:²⁷

1. Prinsip kebebasan yang sama atau *equal liberty principle*, "Setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap sistem kebebasan dasar yang sama dan luas yang sesuai dengan sistem kebebasan yang serupa untuk semua orang."
2. Prinsip perbedaan atau *difference principle*: Rawls mengatakan bahwa prinsip perbedaan adalah dasar dari seluruh teorinya. Dalam hal ini, konsep "prinsip perbedaan" adalah cara yang digunakan Rawls untuk membenarkan dan melegitimasi kesenjangan distributif. Dalam hal ini, seseorang tidak dapat memilih statusnya terlebih dahulu, maka untuk memperoleh keadilan sosialnya ia akan menggunakan prinsip perbedaan yang diharapkan dapat menguntungkan masyarakat yang lemah.

Keadilan adalah hak setiap orang. Sidang oikumene di Vancouver tahun 1983 menyerukan studi yang saling berkaitan mengenai keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan (KPKC). Dalam konteks ini, KPKC dikembangkan untuk melibatkan gereja-gereja anggota DGD dalam proses konsilier yang merupakan komitmen bersama terhadap keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan sebagai sebuah prioritas. KPKC pada awalnya dimaksudkan hanya untuk advokasi di dalam gereja-gereja anggota DGD, namun sidang Vancouver pada tahun 1983 diperluas kepada semua gereja non-anggota karena "kemanusiaan kini hidup dalam bayang-bayang perlombaan senjata yang semakin intens dan sistem ketidakadilan yang semakin meluas dibandingkan yang pernah diketahui dunia." Program ini menekankan perlunya gereja-gereja untuk mengakui kembali iman Kristen dan bertobat dari sikap diam di masa lalu dalam konteks penindasan sistemik di mana kekuatan maut berada dalam rasisme, seksisme, penindasan kasta, eksploitasi ekonomi, militerisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan penyalahgunaan kekuasaan.²⁸ Reinhold Niebuhr pernah berpendapat bahwa tugas pertama umat Kristen adalah Gereja harus menafsirkan kesedihan, kesusahan, dan penderitaan yang dialami dunia untuk mengenali tangan Tuhan dan melihat krisis-krisis tersebut karena adanya penghakiman ilahi atas dosa-dosa yang membebani bangsa-bangsa. Pendapatnya ini menginspirasi DGD untuk menyerukan kembali kepada agama Kristen untuk mencerminkan keadilan, perdamaian dan kasih Tuhan dalam masyarakat daripada bersandar pada idealisme sekuler dan janji-janji palsu.²⁹

26 Ibid., 40.

27 Ibid., 23,37.

28 Kaunda and Hewitt, *Edited by Kenneth R. Ross, Jooseop Keum, Kyriaki Avtzi and Roderick R. Hewitt "Ecumenical Missiology: Changing Landscapes and New Conceptions of Mission,"* 302.

29 Ibid., 298.

Inilah misi yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan oleh gereja. Misi itu adalah inisiatif Allah sendiri untuk membawa keselamatan kepada dunia. Sebagaimana Allah Bapa mengutus Anak-Nya Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk menjalankan misi-Nya di dunia ini. Gereja juga diberi keistimewaan dan diutus oleh Allah untuk menjalankan misi itu sebagai partisipan atau agen, bukan pemilik misi. Yesus dalam misi-Nya menunjukkan kasih, keadilan, dan penerimaan kepada siapa saja. Hak orang-orang miskin dan yang dikucilkan dalam masyarakat selalu diperjuangkan, sampai Dia mati di kayu salib demi keselamatan, keadilan, dan pembebasan dunia.

Misi sebagai Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM khususnya Perdagangan Manusia

Gereja memiliki peran penting dalam perwujudan keadilan sebab gereja ada bukan untuk dirinya. Allah telah memanggil gereja untuk tujuan melayani misi-Nya. Yesus adalah pendiri gereja (Mat. 16:18), mengutus murid-murid-Nya untuk melanjutkan misi-Nya, dan diutus ke dunia sebagaimana Ia diutus (Yohanes 20:21). Kisah Para Rasul memperlihatkan bahwa gereja dalam kuasa Roh menjadi alat Allah untuk memberikan kesaksian tentang karya penebusan Kristus dan kerajaan yang akan datang. Craig Ott, yang mengutip tulisan Robert Plummer tentang surat-surat Paulus, menuliskan bahwa “Paulus menganggap bahwa kewajiban menjadi misionaris secara umum diserahkan kepada setiap jemaat lokal. Artinya, setiap gereja, secara keseluruhan (bukan hanya individu-individu di dalamnya), mewarisi kewajiban para rasul untuk memberitakan Injil.” “Gereja di bumi pada dasarnya adalah misionaris, menurut rencana Bapa, asal usulnya adalah misi Putra dan Roh Kudus.” Dalam pengertian ini, misi Allah Tritunggal harus diutamakan dalam pemahaman tentang gereja, keberadaan gereja, dan sah terkait dengan misinya di dunia. Dengan demikian, gereja dan misi saling terkait erat. Secara alkitabiah, tidak mungkin berbicara tentang misi tanpa berbicara tentang gereja, dan tidak mungkin berbicara tentang gereja tanpa berbicara tentang misi.³⁰

Misi pembebasan yang dimandatkan kepada gereja telah terlihat jelas dalam sejarah Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, pada peristiwa perbudakan bangsa Israel di Mesir, Allah memakai Musa dan Harun untuk membawa keluar bangsa Israel yang diperbudak, terbelenggu dan dipekerjakan paksa. Perbudakan tersebut terorganisir dengan kekuasaan yang dipimpin oleh raja Firaun.³¹ Dalam peristiwa pembebasan ini, Musa dan Harun mengalami kesulitan tetapi pertolongan Tuhan hadir lewat 10 tulah sehingga bangsa ini

30 Craig Ott, Stephen J. Strauss, and Timothy C. Tennent, *Encountering Theology of Mission: Biblical Foundations, Historical Developments, and Contemporary Issues* (Michigan: Baker Academic, 2010), 192.

31 Lopian and Geru, *Trafiking perempuan dan anak*, 84.

dibebaskan.³² Peristiwa pembebasan bangsa Israel memperlihatkan bahwa Tuhan memakai orang pilihan-Nya untuk mewujudkan misi-Nya. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, Yesus sebagai Anak Allah diutus menjalankan misi-Nya. John Howard Yoder memaparkan idenya tentang perdamaian yang didasari keadilan dalam karyanya "Politik Yesus." Ia menyatakan bahwa Yesus adalah model yang tidak disadari oleh gereja.³³ Yoder menjelaskan bahwa Injil Lukas memperlihatkan bahwa Yesus adalah seorang moralis yang ajarannya memiliki beberapa implikasi politik; pelayanan spiritual-Nya memperlihatkan pandangan politik; Dia bukan hanya seekor domba kurban yang bersiap untuk pengorbanan-Nya tetapi Yesus juga (dalam nubuatan, imamat, dan kerajaan ilahi, yang dijanjikan, yang diurapi, dan Mesias) membawa kemungkinan hubungan baru antarmanusia, hubungan sosial, dan politik. Pembaptisan-Nya adalah pengukuhanNya dan salib-Nya adalah puncak dari sebuah rezim baru di mana murid-murid-Nya dipanggil untuk misi-Nya.³⁴

Yoder menggunakan Injil Lukas untuk menunjukkan bahwa kehadiran Yesus memiliki dampak sosial dan politik. Di awal nyanyian Maria dalam Lukas 1: 46-55, Maria mengatakan bahwa orang yang diumumkan kelahirannya adalah agen perubahan sosial yang radikal; mereka datang untuk mematahkan belenggu rakyatnya. Dalam pasal yang sama, Zakharia kemudian berbicara tentang kelahiran Yohanes yang memiliki arti 'bahwa kita pasti akan diselamatkan dari musuh kita...' Tak lama kemudian, Yohanes memberitakan: "sekarang Kapak sudah tersedia di akar pohon... Jeritan Maria, Zakharia dan juga Yohanes memang benar bahwa Yesus datang membawa perubahan.³⁵

Demikian pada saat pembaptisan Yesus, suara dari surga mengucapkan kata-kata penegasan, "Engkaulah Anak-Ku" (Lukas 3:22). Kata-kata ini harus dipahami sebagai sebuah panggilan yang lebih dari sekadar memberikan status metafisik tentang Yesus. "Anak Allah" adalah sebutan untuk raja (Mazmur 2:7). Kata ini berkonotasi mesianis, digunakan untuk seseorang yang kini terpanggil untuk bekerja dalam sejarah untuk mewujudkan semacam transformasi sosial yang mencerminkan kehendak Tuhan bagi umat Tuhan.³⁶

Dalam Lukas 4:18 dikatakan bahwa "Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan Injil kepada orang-orang miskin; Ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang yang

32 Ibid., 85.

33 John Howard Yoder, *The Politics of Jesus: Vicit Agnus Noster*. (Wm. B. Eerdmans Publishing: Cumbria, 1994), 1.

34 Ibid., 53-54.

35 Ibid., 21-23.

36 Ibid., 26.

remuk hati, untuk memberitakan kemerdekaan kepada orang-orang tawanan dan memulihkan penglihatan bagi orang-orang yang buta, memerdekakan yang tertindas,ewartakan tahun rahmat Tuhan. Perkataan ini tidak berhenti di situ, gereja berpartisipasi melanjutkannya. Gereja mempunyai hubungan khusus dengan Kristus yaitu Tubuh Kristus. St Agustinus menyatakan bahwa kepala dan anggota membentuk satu tubuh, bukan karena Kristus tidak lengkap, tetapi karena ia ingin membentuk kesatuan dengan para pengikutnya. Jadi sejak awal, Gereja tidak pernah terpisah dari Kristus. Gelar Kristus hanya bermakna jika mempunyai hubungan erat dengan umat Kristiani, karena “tidak ada Gereja tanpa Kristus, tidak ada Kristus tanpa Gereja.”³⁷

Dokumen Konstitusi Dogmatis Konsili Vatikan Kedua tentang Gereja, Lumen Gentium 1, menyatakan adanya hubungan yang kuat antara Gereja dan Kristus Sendiri: “Gereja di dalam Kristus ibarat sakramen, yang merupakan tanda dan sarana persatuan intim Allah dan Gereja dan kesatuan seluruh umat manusia.”³⁸ Bosh mengatakan bahwa gereja merupakan instrumen penyampaian misi sebagai *Missio Dei*. Misi ini disebut *Missio Dei* sebagaimana Allah Bapa mengutus Putra, dan Allah Bapa dan Putera mengutus Roh, kemudian Bapa, Putera, dan Roh Kudus mengutus gereja ke dunia.³⁹ Gereja menerima misi ilahi yang dipercayakan kepada para Rasul untukewartakan Kerajaan Allah, menerangi dunia dengan pesan Injil, menyalurkan kasih Allah bagi semua orang dan bangsa, dan untuk menanggapi hal-hal yang khas. Situasi dunia saat ini terbilang agamis dan jasmanis, dan menyangkut keselamatan rohani dan jasmani.⁴⁰

Gereja ada untuk itu dan untuk menegakkan keadilan bagi korban perdagangan orang, gereja harus memahami hak-hak keadilan korban. Gereja juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan perdagangan manusia sehingga masalah perdagangan manusia bisa diatasi sampai ke akar-akarnya.

National Institute of Justice menjelaskan bahwa ada tiga model keadilan alternatif dalam konteks perdagangan manusia di antaranya:⁴¹

1. Keadilan Prosedural – Model keadilan prosedural berpendapat bahwa proses

37 Tillard, *Church of Churches The Ecclesiology of Communion* (Minnesota: The Liturgical Press, 1994), 20–22.

38 Ibid.

39 Bosch, *Transformasi Misi Kristen*, 419.

40 R. Hardawiryana, *Dokumen Konsili Vatikan II, Indeks Analitis* (Jakarta: Obor, 1993), 685.

41 “For Human Trafficking Survivors, Justice Is More About Healing and Preventing Future Trafficking | National Institute of Justice,” accessed April 10, 2024, <https://nij.ojp.gov/topics/articles/human-trafficking-survivors-justice-more-about-healing-and-preventing-future>.

pencapaian keadilan lebih penting daripada hasil kasus. Keadilan prosedural mengacu pada gagasan keadilan dalam proses penyelesaian perselisihan dan pengalokasian sumber daya. Prosesnya melibatkan para korban dan memungkinkan mereka untuk menceritakan kisah mereka.

2. Keadilan Restoratif – Model keadilan restoratif berpendapat bahwa hasil keadilan tidak selalu menguntungkan kepentingan para penyintas, individu yang melakukan pelanggaran, dan masyarakat. Keadilan restoratif memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, mempertemukan para korban, orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap mereka, dan masyarakat untuk memutuskan bagaimana melakukan hal tersebut.
3. Keadilan Transisi – Keadilan transisi berakar pada akuntabilitas dan pemulihan. Hal ini mendukung respons terhadap kejahatan yang dilakukan oleh komunitas yang lebih luas yang lebih cenderung mendorong perdamaian, memberikan rasa keadilan, dan menghasilkan dampak jangka panjang.

Gereja perlu memahami beberapa perbedaan keadilan di atas untuk ikut serta mendorong setiap institusi menegakkan keadilan bagi para korban. Ika Dewi Sartika Saimima juga menjelaskan tentang keadilan bagi para korban perdagangan orang. Ia mengatakan bahwa upaya memberikan keadilan kepada para korban perdagangan orang dapat dilakukan dengan memberikan keadilan yang distributif. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasrat dan akal untuk memberikan hak restitusi bagi korban perdagangan orang. Penerapan hukum secara adil dalam proses hukum tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas. Dalam keadilan diharapkan setara (seimbang) diberikan kepada korban dalam menuntut haknya.⁴²

Gereja juga perlu memberikan pendampingan terhadap korban untuk menuntut keadilan. Achie S. Luhulima memberikan penjelasan mengenai pendampingan yang harus dilakukan semua pihak kepada korban perdagangan orang. Hal ini didasari karena pihak aparat penegak hukum terkadang enggan menangkap para pelaku walaupun saksi dan bukti yang kuat sudah tersedia. Untuk itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, dan gereja sebagai lembaga agama yang peduli terhadap keadilan harus berani menekan pihak aparat penegak hukum untuk menangkap dan menghukum pelaku. Bentuk-bentuk tekanan dapat digagas dengan sangat beragam, mulai dari menyurati pihak kantor kepolisian yang lebih tinggi, kementerian atau departemen yang terkait, mengumpulkan surat dukungan atau petisi dari masyarakat atau kalangan yang peduli untuk dikirimkan kepada pihak terkait,

⁴² Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Deepublish, 2020), 51.

sampai pada penyelenggaraan konferensi pers agar kasus dapat diketahui oleh publik secara luas sekaligus membangun opini publik yang mendukung penyelesaian kasus.⁴³

Luhulima dalam bukunya, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, menuliskan pendapat Padmanegara dari Kabareskrim Polri yang menyatakan bahwa kehadiran sebuah undang-undang yang mengatur PTPPO sudah sangat mendesak dengan alasan:

1. Tindak pidana perdagangan orang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga korban tidak bisa dilihat secara parsial atau hanya pelanggaran hak asasi manusia saja tetapi terkait dengan tercemarnya martabat bangsa.
2. Ancaman hukuman bagi para pelaku yang dirumuskan dalam KUHP dianggap tidak cukup memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarganya.
3. Masyarakat tidak terlepas dari ketergantungan dengan dunia lainnya yang sama-sama melakukan kejahatan perdagangan orang.

Menyikapi hal di atas, gereja harus aktif dan tidak pasif seperti amanat agung yang diterimanya dari Kristus yaitu memberitakan injil sampai ke ujung bumi (Kis. 1:7-8). Gereja sudah seyogyanya turut bekerja sama dan berpartisipasi dalam penegakan keadilan bagi korban perdagangan manusia dengan menggunakan ketiga model keadilan di atas yang melibatkan korban, keluarga, dan pelaku serta pihak-pihak terkait dengan pertimbangan faktor internal dan eksternal terjadinya perdagangan manusia. Dengan demikian, pelanggaran HAM secara khusus perdagangan manusia bisa diatasi dengan kerjasama dari semua pihak. Keadilan tidaklah turun sendiri dari langit tetapi keadilan itu harus diperjuangkan. Inilah tugas gereja dalam partisipasinya melakukan misi Allah untuk membawa keselamatan, keadilan dan pembebasan bagi semua terutama para korban perdagangan manusia. Sebagai sesama manusia yang diciptakan oleh Allah dan diberi kehidupan, orang percaya seyogyanya mengkampanyekan penghargaan terhadap kehidupan dan penegakan keadilan HAM bagi semua.

Kesimpulan

Perdagangan manusia adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menjadi tantangan bagi umat Kristiani karena persoalan ini merupakan tanda dari memudarnya kasih. Komitmen Kristiani dalam perjuangan hak

43 Achie S. Luhulima et al., *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), 275.

asasi manusia didasari oleh kesadaran bahwa Allah di dalam Kristus telah melakukan sesuatu bagi umatNya. Oleh karena itu, gereja sebagai milik Kristus memiliki peran penting dalam perwujudan keadilan karena Gereja ada bukan untuk dirinya sendiri tetapi karena panggilan Allah untuk tujuan menjalankan misi-Nya. Gereja dipercayakan untuk mewartakan Kerajaan Allah, menerangi dunia dengan pesan Injil, menyalurkan kasih Allah bagi semua orang dan bangsa. Gereja ada untuk itu dan tanpa terkecuali untuk menegakkan keadilan kepada korban perdagangan orang dengan memperhatikan keadilan prosedural, keadilan restoratif dan keadilan transisi. Gereja harus bersifat aktif dan tidak pasif seperti amanat agung yang diterimanya dari Kristus yaitu memberitakan injil sampai ke ujung bumi (Kis. 1:7-8). Yesus mengutus murid-murid-Nya untuk melanjutkan misi-Nya, diutus ke dunia sebagaimana Ia diutus.

Daftar Pustaka

- Ari, Satriani Rizka, and Tamsil Muis. "Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya, Volume 1 Nomor 4 (2013): 67–78.
- Bosch, David J. *Transformasi Misi Kristen*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2018.
- Cribb, Rober, and Michele Ford. *Indonesia Beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*. Singapore: Institute of southeast Asian Studies, 2009.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hardawiryana, R. *Dokumen Konsili Vatikan II, Indeks Analitis*. Jakarta: Obor, 1993.
- Kamal, Muhammad. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Karen, Lebacqz. *Perspectives from Philosophical and Theological Ethics: Six Theories of Justice*. Augsburg: House Minneapolis, 1986.
- Kaunda, Chammah J., and Roderick R. Hewitt. *Edited by Kenneth R. Ross, Jooseop Keum, Kyriaki Avtzi and Roderick R. Hewitt "Ecumenical Missiology: Changing Landscapes and New Conceptions of Mission."* Geneva: Oxford: Regnum and Geneva: World Council of Churches, 2016.
- KBBI. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "KemenPPPA Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan." Last modified July 30, 2023. Accessed April 2, 2024. https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/705.
- Lapian, Loisa Magdalene Gandhi, and Hetty A. Geru. *Trafiking perempuan dan anak: penanggulangan komprehensif: studi kasus Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Lorenzen, Thorwald. "Towards a Theology of Human Rights." *Canberra Baptist Church, Australia* (2000). <http://www.canbap.org/wp-content/uploads/2011/11/Towards-a-Theology-of-Human-Rights.pdf>.

- Luhulima, Achie S., A. D. Kusumaningtyas, Anita Rahman, Anis Hamim, Brahmanie Hastawati, Debu Batara Lubis, Djaka Soehendera, et al. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.
- Luviana. *Panduan Jurnalis Kampanye Pelaporan Jurnalistik Berbasis Korban pada Kasus Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021.
- Nasution, Zaky Alkazar. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA (Trafficking in Persons)." Semarang, 2008. http://eprints.undip.ac.id/17904/1/Zaky_Alkazar_Nasution.pdf.
- Ott, Craig, Stephen J. Strauss, and Timothy C. Tennent. *Encountering Theology of Mission: Biblical Foundations, Historical Developments, and Contemporary Issues*. Michigan: Baker Academic, 2010.
- Saimima, Ika Dewi Sartika. *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Deepublish, 2020.
- Sardi, Martino. *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi Manusia, Hand Out HAM Fakultas Hukum UAJY*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.
- Tillard. *Church of Churches The Ecclesiology of Communion*. Minnesota: The Liturgical Press, 1994.
- Undang-Undang. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," n.d. http://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf.
- Yoder, John Howard. *The Politics of Jesus: Vicit Agnus Noster*. Wm. B. Eerdmans Publishing: Cumbria, 1994.
- "For Human Trafficking Survivors, Justice Is More About Healing and Preventing Future Trafficking | National Institute of Justice." Accessed April 10, 2024. <https://nij.ojp.gov/topics/articles/human-trafficking-survivors-justice-more-about-healing-and-preventing-future>.